



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2016/PA Msb



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Sutrisno bin Warijan**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun Lembah Bahagia II, Desa Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Ratna Ambarwati binti Kartono**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 258/Pdt.G/2016/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, Tanggal 2 September 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 223/08/IX/2001, tanggal 14 September 2001.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun setelah itu Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Wotu selama 14 tahun;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama .....umur 14 tahun anak tersebut dalam pemeliharaan keluarga Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun pada bulan Juli 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain, bahkan Termohon sering menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon di kantor Pengadilan Agama;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah namun Termohon tidak bisa berubah dan kalau dinasihati Termohon malah marah;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015 disebabkan persoalan yang sama dan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa ..... Kecamatan Wotu tanpa memperdulikan Pemohon;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 11 bulan lamanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri, namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 3 Juni 2016 dan tanggal 17 Juni 2016 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/08/IX/2001 Tanggal 14 September 2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.

A. Saksi :

1. Saksi I: ....., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Dusun .....II,

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa ....., Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai ipar Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.
  - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sejak saksi menikah dengan saudara Pemohon, keduanya telah tinggal serumah dengan anaknya.
  - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Wotu tidak jauh dari rumah saksi.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri yang harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
  - Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon mempunyai pria idaman lain, bahkan Termohon sering menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian di Kantor Pengadilan Agama.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon sesekali datang ke Termohon untuk memberikan uang kepada anaknya.
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal anak Pemohon berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil.

1. Saksi II: Sumardi bin Warijan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saksi

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengaku saudara kandung Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Wotu.
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun pada bulan Juli 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
  - Bahwa penyebab pertengkarnya karena adanya pihak ketiga, yakni Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya setelah Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dengan masalah yang sama.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.
  - Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

---

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 5



Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ..... dan Sumardi bin Warijan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan kedua adalah orang terdekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan

---

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, adanya keturunan 1 orang anak, serta keadaan Pemohon dan Termohon yang sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan disebabkan pertengkarannya yang dipicu oleh adanya pihak ketiga yang mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun keduanya telah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap dalil yang bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 2 September 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 14 tahun dan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami pertengkarannya dan perselisihan;

---

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon mengarah kepada bersatunya rumah tangga, kecuali komunikasi terkait anak saja;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 2 September 2001 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 14 tahun dan

---

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 14 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Pemohon dengan Termohon telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat fakta frekuensi pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi berulang kali, maka terlepas dari penyebab lain pertengkaran yang memang tidak diketahui pasti oleh saksi-saksi, namun setidaknya fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa konflik yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukanlah konflik biasa, melainkan satu bentuk konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, dan sejak saat itu pula komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

---

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 10



Menimbang, bahwa sejak kepergian Termohon 11 bulan yang lalu sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

---

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

.....

.....

Hakim Anggota II,

ttd

Panitera Pengganti,

.....

ttd

.....

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	560.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

.....